



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

AHLIS, Umur : 49 Tahun, alamat Desa Tamainusi Kecamatan Soyojaya Kabupaten Morowali Utara, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Tamainusi, kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ROYAL LANGGERONI, SH., MH. & PARTNERS yang beralamat di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kawua Kota Poso Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Poso dengan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Pso tertanggal 15 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n :

- 1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah**, yang beralamat di Jalan Siswondo Parman No. 9, Palu Timur, Besusu Tengah Kec. Ulujadi Kota Palu ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. PT. LATANINDO MINING**, yang beralamat di JL. Sungai SADDANG Komp. Latanete Plaza C.8 Makassar (TLP. 325841 RT.003 RW. 004 Pisang Selatan) ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- 3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah**, yang beralamat di Jalan JL. Soekarno Hatta, Tondo Kec. Mantikulore, Kota Palu;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, secara bersama-sama disebut "Para Tergugat";

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara dalam proses jawab menjawab;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 05 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 15 Februari 2023 dalam Register Nomor : 16/Pdt.G/2023/PN.Pso. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, , secara bersama-sama disebut "Para Tergugat", serta Turut Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki satu hamparan tanah yang terletak di Wilayah Towi Desa Tamainusi seluas \pm 80.000 M² (Delapan Puluh ribu Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara dengan : tanah Negara / Jalan ;
 - sebelah timur dengan : tanah Negara / JOMPI ;
 - sebelah selatan dengan : A. MUHTAR ;
 - sebelah barat dengan : A. JUFRI / A.RAHUL / A. SAMSUDDING / A. STA ;
- selanjutnya disebut sebagai objek sengketa :

2. Bahwa tanah-tanah tersebut terdiri dari 4 buah surat tanah, sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat keterangan Nomor : 03.23/16-2/IX/TMN/94 tanggal 19 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tamainusi HAMINSON dan Camat Petasia (sekarang kecamatan Soyoyaya) H. LANDE, dengan luas \pm 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara dengan : A. Amir ;
- sebelah timur dengan : tanah Negara ;
- sebelah selatan dengan : PT. Tiwi ;
- sebelah barat dengan : A.RAHUL;

Atas nama Pemegang hak Andi Yunus ;

2. Berdasarkan surat keterangan Nomor : 03.23/16-2/IX/TMN/94 tanggal 19 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tamainusi HAMINSON dan Camat Petasia (sekarang kecamatan Soyoyaya) H. LANDE, dengan luas \pm 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara dengan : PT. Tiwi ;
- sebelah timur dengan : tanah Negara ;
- sebelah selatan dengan : A. MUHTAR ;
- sebelah barat dengan : ASTA;

Atas nama Pemegang hak Andi ABD. RASYID ;



3. Berdasarkan surat keterangan Nomor : 03.23/16-2/IX/TMN/94 tanggal 19 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tamainusi HAMINSON dan Camat Petasia (sekarang kecamatan Soyoyaya) H. LANDE, dengan luas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah utara dengan : A. YUNUS ;

sebelah timur dengan : tanah Negara ;

sebelah selatan dengan : A. ABD. RASYID ;

sebelah barat dengan : A. SAMSUDDING;

Atas nama Pemegang hak PT. Tiwi ;

4. Berdasarkan surat keterangan Nomor : 03.23/16-2/IX/TMN/94 tanggal 19 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tamainusi HAMINSON dan Camat Petasia (sekarang kecamatan Soyoyaya) H. LANDE, dengan luas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah utara dengan : Tanah Negara / Jalan ;

sebelah timur dengan : tanah Negara / Jompi ;

sebelah selatan dengan : A. YUNUS ;

sebelah barat dengan : A.JUFRI;

Atas nama Pemegang hak. Andi AMir ;

3. Bahwa tanah tersebut sebelum tahun 1990an dikuasai oleh masing-masing pemilik hak sebagai mana yang disebut dalam posita angka (2) ;

4. Bahwa sekitar tahun 2001, Andi Amir (pemilik tanah pada posita angka 2 point 4) membeli tanah tersebut dari ketiga pemilik tanah atas nama Andi Yunus, PT.Tiwi dan Andi ABD. Rasyid ;

5. Bahwa sekitar tahun 2021, PENGGUGAT membeli keseluruhan tanah milik dari Andi Amir (yang keseluruhan tanah tercantum dalam posita angka 2) ;

6. Bahwa sekitar tahun 2022, PENGGUGAT kemudian membuat sertifikat tanah atas objek tersebut, tetapi baru diterbitkan 3 (tiga) buah sertifikat dengan luas 60.410 M2 (enam puluh ribu empat ratus sepuluh meter persegi) ;

7. Bahwa oleh karena dalam penerbitan sertifikat tersebut tidak dapat dicantumkan berbatasan dengan nama yang sama dengan pemilik, maka PENGGUGAT mengusulkan sertifikat tambahan atas nama 2 orang kerabat atas persetujuan bersama. Bahwa kesepakatan tersebut menyebutkan bahwa walaupun sertifikatnya atas nama kedua kerabat, tetapi hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya masih atas nama PENGUGAT. Bahwa sertifikat tersebut sebagai berikut :

1. SHM. Nomor : 00584 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara tanggal 24 April tahun 2022 atas nama Pemegang hak YULIANTI TODING BELO, dengan luas 19.950 M2 ;
2. SHM. Nomor : 00574 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara tanggal 24 April tahun 2022 atas nama Pemegang hak ASGAR, dengan luas 20.030 M2 ;
3. SHM. Nomor : 00584 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara tanggal 24 April tahun 2022 atas nama Pemegang hak AHLIS, dengan luas 20.430 M2 ;

Bahwa sisa dari luasan tanah dengan luas \pm 19.590 M2 belum disertifikatkan ;

8. Bahwa sekitar akhir tahun 2022, PENGUGAT kemudian melanjutkan pembukaan lahan tersebut untuk berkebun;
9. Bahwa saat PENGUGAT melakukan pembukaan lahan di objek sengketa, Pihak TERGUGAT II mengajukan keberatan dan mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan wilayah IUP Pertambangan Nikel PT. LATANINDO MINING. Bahwa tanggal 16 Desember 2023, TERGUGAT II melalui Humasnya kemudian melaporkan PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT, dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan hak penguasaan dari TERGUGAT I ;
10. Bahwa TERGUGAT I mengatakan bahwa tanah tersebut masuk wilayah kawasan dan PENGUGAT mengolah tanah tersebut tanpa ada dasar hukum. Bahwa karena PENGUGAT tidak memiliki Dasar hukum, maka PENGUGAT dilarang untuk melakukan aktifitas pembukaan lahan untuk berkebun, padahal tanah tersebut sejak tahun 1960an sudah dikerjakan oleh masyarakat tamainusi untuk berkebun sampai sekarang ;
11. Bahwa sejak dilakukan pembukaan lahan oleh masyarakat sejak tahun 1960an sampai dengan saat ini, TERGUGAT I tidak pernah melakukan sosialisasi batasan tanah kawasan dan batasan tanah Areal Penggunaan Lain untuk masyarakat ;
12. Bahwa oleh karena tindakan TERGUGAT I yang mengkleim tanah tersebut adalah area penguasaannya, dan tindakan TERGUGAT II yang melaporkan PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT, mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat lagi melanjutkan pembukaan objek sengketa untuk berkebun ;

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa TERGUGAT I merupakan instansi pemerintah, seharusnya dapat memberikan perlindungan hukum agar PENGGUGAT tetap menguasai dan tetap melakukan aktifitasnya di objek sengketa untuk berkeburun ;
14. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha untuk melakukan koordinasi dengan TERGUGAT I, tetapi TERGUGAT I tidak pernah memberikan solusi baik kepada PENGGUGAT, bahkan PENGGUGAT tetap harus diperhadapkan dengan TURUT TERGUGAT ;
15. Bahwa oleh karena Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT mengalami kerugian IMATERILL karena merasa haknya sebagai warga Negara untuk memiliki dan mengolah tanah tidak diberikan perlindungan hukum, sehingga PENGGUGAT meminta ganti rugi uang tunai kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebesar Rp. 1.000.000.000,0 (satu milyar rupiah) ;

Berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana yang diuraikan diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebahai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa surat-surat tanah yang dimiliki PENGGUGAT atas objek sengketa, yaitu :
 1. surat keterangan Nomor : 03.23/16-2/IX/TMN/94 tanggal 19 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tamainusi HAMINSON dan Camat Petasia (sekarang kecamatan Soyojaya) H. LANDE, dengan luas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah utara dengan : A. Amir ;
sebelah timur dengan : tanah Negara ;
sebelah selatan dengan : PT. Tiwi ;
sebelah barat dengan : A.RAHUL;

Atas nama Pemegang hak Andi Yunus ;
 2. Berdasarkan surat keterangan Nomor : 03.23/16-2/IX/TMN/94 tanggal 19 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tamainusi HAMINSON dan Camat Petasia (sekarang kecamatan Soyojaya) H. LANDE, dengan luas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah utara dengan : PT. Tiwi ;
sebelah timur dengan : tanah Negara ;
sebelah selatan dengan : A. MUHTAR ;



sebelah barat dengan : ASTA;

Atas nama Pemegang hak Andi ABD. RASYID ;

3. Berdasarkan surat keterangan Nomor : 03.23/16-2/IX/TMN/94 tanggal 19 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tamainusi HAMINSON dan Camat Petasia (sekarang kecamatan Soyoyaya) H. LANDE, dengan luas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah utara dengan : A. YUNUS ;

sebelah timur dengan : tanah Negara ;

sebelah selatan dengan : A. ABD. RASYID ;

sebelah barat dengan : A. SAMSUDDING;

Atas nama Pemegang hak PT. Tiwi ;

4. Berdasarkan surat keterangan Nomor : 03.23/16-2/IX/TMN/94 tanggal 19 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tamainusi HAMINSON dan Camat Petasia (sekarang kecamatan Soyoyaya) H. LANDE, dengan luas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah utara dengan : Tanah Negara / Jalan;

sebelah timur dengan : tanah Negara / Jompi ;

sebelah selatan dengan : A. YUNUS ;

sebelah barat dengan : A.JUFRI;

Atas nama Pemegang hak. Andi Amir ;

Adalah sah dan mengikat ;

3. Menyatakan bahwa sertifikat tanah yang dimiliki PENGGUGAT atas objek sengketa, yaitu :

1. SHM. Nomor : 00584 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara tanggal 24 April tahun 2022 atas nama Pemegang hak YULIANTI TODING BELO, dengan luas 19.950 M2 ;

2. SHM. Nomor : 00574 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara tanggal 24 April tahun 2022 atas nama Pemegang hak ASGAR, dengan luas 20.030 M2 ;

3. SHM. Nomor : 00584 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara tanggal 24 April tahun 2022 atas nama Pemegang hak AHLIS, dengan luas 20.430 M2 ;

Adalah sah dan mengikat :

4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas objek sengketa tanah yang terletak di Wilayah Towi Desa Tamainusi dengan luas \pm 80.000



M2 (Delapan Puluh ribu Meter Persegi) yang dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara dengan : tanah Negara / Jalan ;
- sebelah timur dengan : tanah Negara / JOMPI ;
- sebelah selatan dengan : A. MUHTAR ;
- sebelah barat dengan : A. JUFRI / A. RAHUL / A. SAMSUDDING / ASTA;

5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,0 (satu milyar rupiah) paling lambat 7 hari sejak putusan ini diucapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk patuh pada putusan ;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Marwan, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Poso sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 April 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati atau menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawabannya dengan uraian-uraian sebagai berikut :

Tergugat I, tertanggal 10 Mei 2023

- Bahwa Tergugat I mengatakan bahwa tanah tersebut masuk wilayah Kawasan dan penggugat mengolah tanah tersebut tanpa dasar hukum maka penggugat dilarang untuk melakukan aktifitas pembukaan lahan untuk



berkebun, padahal tanah tersebut sejak 1960 an sudah dikerjakan oleh masyarakat desa Tamainusi untuk berkebun sampai sekarang;

Tanah yang dikuasai dan diolah oleh saudara Ahlis telah memiliki sertifikat sebanyak 3 bidang dan setelah di plotting ke dalam Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah Sampai Dengan Tahun 2020 berada di luar Kawasan hutan, akan tetapi pengolahannya (pembukaan lahan) telah keluar dari bidang sertifikat dan masuk ke dalam Kawasan hutan dengan fungsi (Hutan Produksi Terbatas) HPT seluas ± 8,35 Ha. Bahwa berdasarkan gambaran citra satelit terhadap objek dimaksud, tergambar bahwa tahun 1960 sampai dengan tahun 2018 areal tersebut belum dibuka kegiatan pembukaan lahan dalam areal dimaksud. Adanya pembukaan lahan berdasarkan gambaran citra terjadi pada tahun 2019.

- Sejak dilakukan pembukaan lahan oleh masyarakat sejak tahun 1960 an sampai dengan saat ini Tergugat I tidak pernah melakukan sosialisasi Batasan tanah Kawasan dan Batasan tanah Areal Penggunaan Lain untuk masyarakat;

Kawasan hutan di Sulawesi Tengah pertama kali ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 50/Kpts-VII/87 Tanggal 25 Februari 1987 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi DATI I Sulawesi Tengah Seluas ± 5.176.672 ha (Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua) Hektar Sebagai Kawasan Hutan.

Dengan salah satu tujuan untuk memperoleh kepastian hukum, maka dilakukan penataan batas. Pada areal kelompok hutan Pompangeo (masuk dalam wilayah kecamatan Petasia saat itu) telah dilakukan pemasangan tanda batas (Pal Batas) oleh Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan (Sub BIPHUT) saat itu pada tahun 1992 dimana pada saat pelaksanaannya melibatkan masyarakat setempat dan tim pelaksana tata batas harus melapor kepada kepala desa setempat. Panitia tata batas diketuai oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Poso (pada saat itu) dan beranggotakan beberapa instansi terkait sampai dengan tingkat kecamatan. Berdasarkan berita acara tata batas diperoleh hasil bahwa lahan perkampungan dan perkebunan masyarakat seluas ± 1.349 Ha telah dikeluarkan dari dalam Kawasan hutan. Selanjutnya hasil tata batas telah disahkan oleh Menteri Kehutanan tertanggal 31 Juli 1995 dan bahkan telah ditetapkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan hutan tetap berdasarkan SK 5810/MenLHK-PKTL/Kuh/2015 tanggal 30 Desember 2015. Dan Penandatanganan Berita Acara tatabatas merupakan satu kesatuan dari pelaksanaan sosialisasi yang didalamnya di tandatangani langsung oleh Kepala Desa Tamainusi saat itu.

- Bahwa tergugat I merupakan instansi Pemerintah seharusnya dapat memberikan perlindungan hukum agar penggugat tetap menguasai dan tetap melakukan aktifitasnya di objek sengketa untuk berkebun;
Berdasarkan pasal 1 Undang Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Terkait pengawasan dan sebagainya oleh Dinas Kehutanan adalah merupakan perintah peraturan Perundang undangan termasuk peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan sebagai instrument Pemerintah wajib melaksanakannya.
- Menyatakan surat-surat tanah yang dimiliki penggugat berdasarkan surat keterangan kepala desa dan Camat serta beberapa bidang yang telah disertifikat oleh BPN adalah sah dan mengikat ;
Dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah pernah bersurat kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah perihal penjelasan mengenai status alas hak sebagai bukti kepemilikan, dan disampaikan kepada Dinas Kehutanan bahwa "tanah hak" adalah tanah tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) , pasal 28 ayat (1), pasal 35 ayat (1) dan pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960. Adapun mengenai surat keterangan penguasaan tanah, dikenal pula berbagai macam nomenklatur seperti surat keterangan tanah atau surat keterangan asal usul tanah kesemuanya nomenklatur tersebut memiliki substansi yang sama yaitu menerangkan tentang riwayat tanah diperoleh dari mana yang dijelaskan secara beruntun sesuai dengan riwayat penguasaan tanah termasuk tanah yang diperoleh secara langsung. Jadi surat keterangan penguasaan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa letak tanah dan diketahui oleh Camat selaku Kepala Wilayah (bukan selaku kepala Pejabat Pembuat Akta Tanah) adalah sebagai surat keterangan penguasaan/kepemilikan tanah (bukan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah)
- Bahwa penggugat menyatakan sudah berusaha untuk melakukan koordinasi dengan tergugat I tetapi tergugat I tidak pernah memberikan solusi baik

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pso



kepada penggugat, bahkan penggugat tetap harus diperhadapkan dengan turut tergugat.

Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak pernah melakukan koordinasi dengan tergugat I

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat II, tertanggal 10 Mei 2023

DALAM EKSEPSI

I. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa a quo (Kompetensi Absolut)

Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat, ditemukan fakta bahwa alasan Penggugat sehingga menarik Tergugat I *in casu* Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, pada pokoknya adalah akibat adanya tindakan Tergugat I berupa :

- Larangan kepada Penggugat untuk melakukan aktifitas pembukaan lahan untuk berkebun di lokasi tanah objek sengketa; dan
- Tergugat I tidak pernah melakukan sosialisasi batasan tanah kawasan dan batasan tanah areal penggunaan lain untuk masyarakat;

Bahwa tindakan-tindakan tersebut di atas, dilakukan oleh Tergugat I dalam kedudukannya selaku instansi Pemerintah/Pejabat Pemerintahan guna menjalankan fungsi penyelenggara Pemerintahan khususnya dalam lingkup kewenangannya yang mengurus di bidang Kehutanan.

Bahwa kewenangan mengadili dalam perkara tindakan Pemerintahan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*). selanjutnya disebut **PERMA Nomor 2 Tahun 2019**.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 3, **PERMA Nomor 2 Tahun 2019**, secara jelas menyebutkan :



1. *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya **untuk melakukan dan/atau tidak melakukan** perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*
2. *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*
3. *Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.*

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 **PERMA Nomor 2 Tahun 2019**, secara tegas menyebutkan bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah “*Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*”.

Bahwa merujuk pada ketentuan **PERMA Nomor 2 Tahun 2019** yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa secara absolut kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa a quo adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

II. Tidak terpenuhinya syarat formil mengenai Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan dalam mengajukan gugatan a quo.

Bahwa terhadap surat kuasa khusus yang dipergunakan oleh seorang kuasa, guna bertindak di hadapan Pengadilan, telah diatur dalam beberapa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya : SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Berdasarkan pada ke empat SEMA tersebut, pada pokoknya mengatur formulasi serta syarat surat kuasa khusus yaitu :

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
- Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- **Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Selanjutnya, apabila ternyata surat kuasa khusus tersebut terdapat kekurangan dalam syarat-syaratnya, maka Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak berperkara berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 1971;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat bertindak mewakili kepentingan Penggugat prinsipal dalam mengajukan gugatan *a quo*, didasari pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2023 dan Surat Kuasa tersebut, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Pihak yaitu:

1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah selaku Tergugat I;
2. PT. Latanindo Mining selaku Tergugat II; dan
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah selaku Turut Tergugat.

Bahwa mencermati Surat Kuasa Khusus yang menjadi lampiran surat gugatan *a quo* pada saat didaftarkan di Pengadilan Negeri Poso sebagai dasar bertindak Kuasa Hukum Penggugat, ternyata tidak secara lengkap menyebutkan Para Pihak beserta kedudukan masing-masing. Hal ini dapat secara jelas sebagaimana termuat dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2023, yang ternyata tidak mencantumkan atau tidak menyebutkan identitas Pihak lainnya *in casu* Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dan atau dengan kata lain, bahwa Para Pihak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus dimaksud, menjadi tidak bersesuaian dengan Para Pihak dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa mendasari pada ketentuan yang disebutkan dalam SEMA tersebut di atas, dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2023, maka dapatlah disimpulkan bahwa Surat Kuasa yang dipergunakan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo*, mengidap cacat formil sehingga berdampak pada surat gugatan menjadi tidak sah.

III. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pso



Bahwa suatu gugatan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan kurang pihak, apabila Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat ternyata tidak lengkap, atau masih terdapat pihak/orang lain yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat.

Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat menyatakan "saat Penggugat melakukan pembukaan lahan di objek sengketa, Pihak Tergugat II mengajukan keberatan dan mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan wilayah IUP Pertambangan Nikel PT. Latanindo Mining".

Bahwa Tergugat II dalam menjalankan usahanya di bidang pertambangan dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan terletak di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya yang dahulunya merupakan Wilayah Kabupaten Morowali dan saat ini merupakan Wilayah Kabupaten Morowali Utara, didasarkan pada adanya Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Morowali selaku Pejabat yang saat itu berwenang menerbitkan perizinan di bidang pertambangan.

Bahwa apabila Penggugat mengklaim bahwa lokasi usaha Tergugat II adalah merupakan lokasi/tanah milik Penggugat, maka sepatutnya Penggugat turut pula menarik Bupati Morowali selaku pihak yang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan kepada Tergugat II di atas lokasi/tanah objek sengketa.

Bahwa mencermati dalil posita gugatan Penggugat point 7 (tujuh), pada pokoknya menerangkan terdapatnya 2 (dua) SHM yang bukan atas nama Penggugat sebagai Pemegang Hak Milik atas tanah tersebut. Selanjutnya dalam Petitum gugatan Penggugat, pada pokoknya meminta agar objek sengketa (termasuk 2 bidang tanah beserta SHM yang bukan atas nama Penggugat tersebut) agar dinyatakan sah sebagai milik Penggugat. hal ini tentunya tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum, apabila dalam perkara a quo tidak melibatkan pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara yang setidak tidaknya didudukkan sebagai pihak turut tergugat agar dapat tunduk dan patuh pada isi putusan nantinya dalam kaitannya dengan adanya peralihan hak milik atas tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00584 atas nama YULIANTI TODING BELO dan SHM Nomor: 00574 atas nama ASGAR menjadi milik Penggugat. Sertipikat Hak Milik sebagai produk hukum yang diterbitkan oleh instansi berwenang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten



Morowali Utara tentunya tidaklah dapat serta merta dilakukan peralihan hak tanpa melalui prosedur yang sah secara hukum.

IV. Kekeliruan Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah keliru menentukan pihak yang sepatutnya ditarik dan didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam sengketa a quo. hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kedudukan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah (Tergugat I), adalah merupakan representasi dari Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah khususnya dalam urusan terkait dibidang Kehutanan dalam kerangka melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan dibidang Kehutanan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian, sepatutnya terhadap gugatan a quo tidak hanya ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah melainkan secara berjenjang dilibatkan pula Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dalam perkara ini;
- Bahwa sebagaimana dalam dalil posita gugatannya pada point 11 (sebelas), pada pokoknya Penggugat menyatakan “bahwa sejak dilakukan pembukaan lahan oleh masyarakat sejak tahun 1960an sampai dengan saat ini, Tergugat I tidak pernah melakukan sosialisasi batasan tanah kawasan dan batasan tanah areal penggunaan lain untuk masyarakat”. Bahwa terkait dengan hal tersebut, adalah merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan uraian tersebut maka seharusnya pihak yang ditarik pula untuk digugat adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka telah secara nyata dan terang terdapat kekeliruan pihak yang seharusnya ditarik oleh Penggugat dalam gugatannya.

V. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan



harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Lebih lanjut, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.

Bahwa dalil gugatan Penggugat telah ternyata mengandung adanya dasar hukum yang tidak jelas terkait kepemilikan objek sengketa yang diklaim merupakan milik Penggugat. hal ini dapat dicermati dalam dalil posita gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh), pada pokoknya menerangkan terdapatnya 2 (dua) SHM yang bukan atas nama Penggugat sebagai Pemegang Hak Milik atas tanah tersebut. Selanjutnya dalam Petitum gugatan, Penggugat pada pokoknya meminta agar objek sengketa (termasuk 2 bidang tanah beserta SHM yang bukan atas nama Penggugat tersebut) agar dinyatakan sah sebagai milik Penggugat. hal ini tentunya tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena Sertipikat Hak Milik sebagai produk hukum yang diterbitkan oleh instansi berwenang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara tentunya tidaklah dapat serta merta dilakukan peralihan hak tanpa melalui prosedur yang sah secara hukum.

Bahwa dengan adanya dalil tersebut, maka terdapat ketidakjelasan atas status tanah yang menjadi bahagian dari objek sengketa apakah merupakan milik Penggugat ataukah milik pihak lain sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 00584 atas nama YULIANTI TODING BELO dan SHM Nomor: 00574 atas nama ASGAR.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil eksepsi di atas, maka pengajuan gugatan *a quo* dapat dikualifikasi mengidap cacat formil sehingga beralasan hukum dinyatakan ***ditolak*** atau setidaknya dinyatakan ***tidak dapat diterima***.

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa pada pokoknya Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II, dan mohon kiranya terhadap dalil sebagaimana dalam eksepsi, dapat dianggap termuat kembali secara utuh dan menjadi satu kesatuan dengan dalil Tergugat II dalam pokok perkara;

Bahwa adapun alasan yang menjadi bantahan Tergugat II atas dalil Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatannya, dapat kami uraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan lokasi penambangan terletak di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara (dahulu Kabupaten Morowali), Provinsi Sulawesi Tengah, seluas 1.305 Ha, sebagaimana berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/X/2012 tertanggal 19 Oktober 2012;
2. Bahwa dalam menjalankan usahanya di bidang pertambangan, selain memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II juga memiliki perizinan lainnya yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang. Sehingga, Tergugat II telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan, baik dari aspek administratif, finansial, teknis maupun lingkungan guna beroperasi di atas lahan/lokasi yang menjadi objek sengketa *a quo*;
3. Bahwa wilayah lokasi pertambangan Tergugat II yang berada di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, semula merupakan wilayah Kabupaten Morowali, namun dengan terbentuknya Kabupaten Morowali Utara, maka Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Latanindo Mining tersebut, secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara;
4. Bahwa terkait laporan oleh Tergugat II kepada Turut Tergugat yang merupakan Aparat Penegak Hukum dengan alasan bahwa areal tersebut merupakan hak penguasaan dari Tergugat I dan alasan lain sebagainya, adalah tindakan Tergugat II yang tidak melanggar hukum, justru bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga keberatan oleh Penggugat atas hal tersebut adalah tidak tepat;

Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini kami memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau :

Apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, berpendapat lain, demi peradilan yang baik dan benar, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertanggal 17 Mei 2023 dan Kuasa Hukum Tergugat I dan kuasa Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 03.23/16-2/IX/TMN/94 atas nama Andi Yunus yang dibuat oleh Kepala Desa Tamainusi pada tanggal 19 Desember 1994, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 03.23/16-2/IX/TMN/94 atas nama Andi Abd. Rasyid yang dibuat oleh Kepala Desa Tamainusi pada tanggal 19 Desember 1994 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 03.23/16-2/IX/TMN/94 atas nama PT. Tiwi yang dibuat oleh Kepala Desa Tamainusi pada tanggal 19 Desember 1994, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 03.23/16-2/IX/TMN/94 atas nama Andi Amir yang dibuat oleh Kepala Desa Tamainusi pada tanggal 19 Desember 1994, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00584 tahun 2022 atas nama Pemegang Hak YULIANTI JESIKA TODING BELO, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00574 tahun 2022 atas nama Pemegang Hak ASGAR, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00578 tahun 2022 atas nama Pemegang Hak AHLIS, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Tamainusi dan Dusun II Towi Desa Tamainusi Kecamatan Soyojaya, Kabupaten Morowali Utara, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana semua bukti sesuai asli;



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Delakrus W,

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini terletak di dusun Towi, Desa Tamainusi, Kec. Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa setahu saksi luas tanah sengketa tersebut kurang lebih 80.000 M2 (delapan puluh ribu meter persegi);
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa tersebut sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara (hutan), sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara (hutan), sebelah Timur berbatasan dengan Lahan PT. CHM, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara (hutan)
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari objek sengketa tersebut adalah AHLIS (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi AHLIS memperoleh lahan objek sengketa tersebut, Ahlis (Penggugat) membelinya dari ANDI AMIR;
- Bahwa asal usul lahan objek sengketa tersebut awalnya adalah lahan kebun yang diolah oleh kelompok tani yang diketuai oleh Pettatondra seluas kurang lebih 100 hektar pada tahun 1990an ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tamainusi sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala desa Tamainusi, tidak pernah ada penentuan kawasan hutan yang dibuat oleh dinas kehutanan di desa Tamainusi;
- Bahwa setahu saksi Dinas kehutanan tidak pernah melakukan sosialisasi penentuan batas-batas kawasan hutan di desa Tamainusi terutama selama saya menjabat sebagai kepala desa Tamainusi;
- Bahwa di dusun Towi desa Tamainusi terdapat kawasan hutan lindung dan Dusun Towi dihimpit oleh hutan lindung dan cagar alam;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa tersebut tidak masuk dalam Kawasan hutan.
- Bahwa sebelumnya warga sudah mengolah objek sengketa yakni oleh warga kelompok tani sejak tahun 1990-an;



- Bahwa masyarakat tani mendapatkan kebijakan dari pihak pemerintah dalam hal ini dinas kehutanan, untuk mengelolah tanah tersebut untuk di pakai bertani.
- Bahwa sepengetahuan saksi objek tanah sengketa tersebut adalah lahan yang di berikan oleh pemerintah untuk di kalola, dan pada tahun 1990an sudah dikuasai oleh bapak haminson, terus di kuasai lagi oleh bapak pettatondra, selanjutnya Andi Amir dan Hamka selaku anak Pettatondra menjual ke AHLIS.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala desa, tidak pernah ada klaim dari dinas kehutanan;
- Bahwa kebun warga dengan lokasi objek sengketa berbatasan langsung dan dengan pemukiman warga tersebutnya berjarak kurang lebih 500 meter dari objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada teguran dari dinas kehutanan kepada warga yang berkebun di sekitar lokasi objek sengketa tersebut.
- Bahwa tanaman yang pernah ditanam oleh warga di lokasi objek sengketa tersebut adalah coklat, pala dan tanaman palawija;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala desa Tamainusi, perusahaan PT. Latanindo tidak pernah masuk ke lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di dusun Towi desa Tamainusi sejak tahun 1990;
- Bahwa menurut saksi objek tanah tersebut tidak masuk dalam hutan produksi, karena selalu membayar pajak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa masuk dalam Kawasan hutan.
- Bahwa cara warga untuk menguasai tanah di lokasi objek sengketa tersebut cukup bermohon kepada pemerintah desa untuk penguasaan tanah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Abidin.

- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa terletak di dusun Towi, Desa Tamainusi, Kec. Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah sengketa tersebut kurang lebih 80.000 M2 (delapan puluh ribu meter persegi), sebelah barat berbatasan dengan tanah Negara (hutan)
- Bahwa sepengetahuan saksi pemiliknya adalah AHLIS (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat Ahlis beli lahan dari Andi Amir dan Andi Hamzah dengan luas kurang lebih 3 hektar ;
- Bahwa setahu saksi Ahlis mengolah objek sengketa tersebut mulai tahun 2022 dengan cara membuka lahan;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana batas-batas Kawasan hutan Desa Tamainusi;
- Bahwa selama ini saksi tidak tahu, dan saksi baru mengetahui bahwa objek sengketa masuk dalam Kawasan hutan sejak Penggugat Ahlis dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa tersebut tidak masuk dalam Kawasan hutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lokasi objek sengketa tersebut tidak ada patok atau tanda batas Kawasan hutan;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi objek sengketa yang dibuka oleh Penggugat Ahlis dan saksi melihat di lahan yang dibuka oleh Penggugat tersebut adalah bekas lahan kebun pala, merica dan kakao;
- Bahwa banyak warga yang berkebun di sekitar lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1990-an warga sudah berkebun di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pada tahun 1990 saat saksi masih kecil kira-kira berusia 5 tahun, pernah ke objek tanah tersebut, dan melihat ada kegiatan penebangan pohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada teguran dari dinas kehutanan kepada warga yang berkebun di sekitar lokasi objek sengketa tersebut.
- Bahwa sejak saya kecil hingga saat ini dinas kehutanan belum pernah melakukan sosialisasi tentang batas-batas Kawasan hutan di sekitar lokasi objek sengketa tersebut ;
- Bahwa jarak objek sengketa tersebut dari pemukiman warga sekitar kurang lebih 500 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi warga desa Tamainusi tidak mengetahui batas-batas lahan yang boleh dibuka di sekitar kawasan hutan karena tidak adanya batas-batas maupun patok yang menjadi tanda
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah objek sengketa masuk dalam Kawasan hutan atau tidak.

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 50/Kpts-VII/87 Tanggal 25 Februari 1987 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi DATI I Sulawesi Tengah Seluas \pm 5.176.672 ha (Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua) Hektar Sebagai Kawasan Hutan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 757/Kpts-II/1999 tanggal 23 September 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah Seluas 4.394.932 (Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Pulu Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua) Hektar, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.635/Menhut-II/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 94.759 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 8.409 Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Menjadi Kawasan Hutan seluas \pm 91 Hektar Di Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/Menhut-II/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.635/Menhut-II/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 94.759 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 8.409 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Menjadi Kawasan Hutan seluas \pm 91 Hektar Di Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-4;
5. Fotokopi Keputusan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-5;
6. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.517/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2017 tanggal 14 Februari 2017

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah s/d Tahun 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-6;
7. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8113/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah s/d Tahun 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-7;
 8. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9420/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2009 Tanggal 6 November 2019 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah s/d Tahun 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-8;
 9. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.452/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2020 Tanggal 30 November 2020 tentang tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Seluas ± 21.558 Ha (Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Hektar),Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 54.618 Ha (Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Belas Hektar) dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 1.588 Ha (Seribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Hektar) di Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-9;
 10. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah Sampai Dengan Tahun 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-10;
 11. Fotokopi Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Pompangeo Wilayah Kecamatan Petasia Kabupaten Daerah Tingkat II Poso Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Peta Hasil Tata Batas, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-11;
 12. Fotokopi Peta Hasil Pengukuran Pembukaan Lahan Di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No : 50/Kpts-VII/87, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-12;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pso



13. Fotokopi Peta Hasil Pengukuran Pembukaan Lahan Di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No : 757/Kpts-II/1999, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-13;
14. Fotokopi Peta Hasil Pengukuran Pembukaan Lahan Di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No : SK.635/Menhut-II/2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-14;
15. Fotokopi Peta Hasil Pengukuran Pembukaan Lahan Di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No : SK.708/Menhut-II/2014, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-15;
16. Fotokopi Peta Hasil Pengukuran Pembukaan Lahan Di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No : SK.869/Menhut-II/2014, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-16;
17. Fotokopi Peta Hasil Pengukuran Pembukaan Lahan Di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : SK.517/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-17;
18. Fotokopi Peta Hasil Pengukuran Pembukaan Lahan Di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : SK.8113/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-18
19. Fotokopi Peta Hasil Pengukuran Pembukaan Lahan Di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : SK.9420/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2009, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-19;
20. Fotokopi Peta Hasil Pengukuran Pembukaan Lahan Di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.452/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-20;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Peta Hasil Pengukuran Pembukaan Lahan Di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-21;
22. Fotokopi Peta Hasil Pengukuran Pembukaan Lahan Di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Hasil Tata Batas Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pompangeo, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-22;
23. Fotokopi Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Noomor 1402.1/72/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-23;
24. Fotokopi Peta Hasil Pengukuran Pembukaan Lahan Di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Citra Spot 6 Liputan Tahun 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-24;
25. Fotokopi Peta Hasil Pengukuran Pembukaan Lahan Di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Citra Spot 6 Liputan Tahun 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-25;
26. Fotokopi Peta Hasil Pengukuran Pembukaan Lahan Di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Citra Spot 6 Liputan Tahun 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-26;
27. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6979/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2017 tanggal 29 Desember 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-27;
28. Fotokopi Peta Hasil Pengukuran Pembukaan Lahan Di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan SK.6979/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-28;
29. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.303/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-29;
30. Fotokopi Peta Hasil Pengukuran Pembukaan Lahan Di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SK.303/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-30;

31. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 5810/MENLHK-PKTL/KUH/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pompangeo-Korokonta seluas 12.543, 40 Hektar di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1.31;

32. Fotokopi Peta Hasil Pengolahan Foto Udara (Drone) Peninjauan Setempat Terhadap Bukaak Lahan Di Dusun Towi Desa Tamainusi Kec. Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1.32;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JERAMAN HENDRIKUS, S.Hut

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan antara Penggugat dengan Para Tergugat atas perkara sengketa tanah di desa Tamainusi Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali Utara.
- Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai ketua tim pengukuran kawasan hutan di desa Tamainusi Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali Utara pada tahun 1991-1992;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah objek sengketa tersebut.
- Bahwa tidak ada warga desa Tamainusi yang mengklaim Kawasan hutan pada saat saudara melakukan pengukuran Kawasan hutan pada tahun 1992
- Bahwa pada saat pengukuran, tim membuat berita acara pengukuran yang ditandatangani oleh Kepala desa yang berada disekitar Kawasan hutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perorangan tidak boleh menguasai Kawasan hutan dengan sertifikat tanah;
- Bahwa pada tahun 1994, ada warga desa tamainusi yang menyampaikan pengaduan atau mengklaim tanah di Kawasan hutan?
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1994 tidak ada warga desa tamainusi yang menyampaikan pengaduan atau mengklaim tanah di Kawasan hutan;



- Bahwa ada tanda batas kawasan hutan pada saat saudara melakukan pengukuran di desa yang ditandai dengan patok kayu;
- Bahwa warga Desa Tamainusi telah sepakat dengan batas-batas Kawasan hutan yang dibuat pada tahun 1992 ;
- Bahwa saksi pensiun sejak tahun 2015;
- Bahwa pengukuhan tata batas Kawasan hutan di wilayah Desa Tamainusi dilakukan pada tanggal 29 Maret 1993;
- Bahwa sebelum pengukuhan tata batas, warga masih bisa mengolah di Kawasan hutan;
- Bahwa saksi mengetahui alat bukti T.I-11 berupa Berita Acara Tata Batas yang diperlihatkan didepan persidangan, dan Berita acara tersebut dibuat pada tanggal 29 Maret 1993;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dinas kehutanan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum melakukan pengukuhan tata batas tersebut setelah membaca berita acara pengukuhan dan berdasarkan laporan Tim pengukuran kepada saya;
- Bahwa tahapan penataan tata batas Kawasan hutan yang pertama dilakukan adalah pembahasan di kabupaten Bersama bupati, kemudian dibentuk tim pemancangan batas, kemudian tim pemancangan menjelaskan kepada kepala desa dan masyarakat melalui sosialisasi di kantor desa, kemudian Tim turun Bersama masyarakat untuk melakukan penguluran, kemudian Tim membuat berita acara pengukuran, setelah itu dibuat pancang sementara; ;
- Bahwa yang dilakukan kemudian setelah tim melakukan pengukuran
- Bahwa Tim pengukur melakukan pembahasan di kantor bupati terkait pancang sementara, kemudian hasil rapat di kabupaten ditetapkan Kawasan defenitif;
- Bahwa hingga saat ini ada patok tanda batas Kawasan hutan di lokasi Kawasan hutan desa Tamainusi berupa batas berupa balok kayu ;
- Bahwa pada tahun 1992 tidak ada perusahaan yang masuk di Kawasan hutan desa Tamainusi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **ANGGA MAHENDRA**

- Bahwa setahu saksi Penetapan pengukuran Kawasan hutan dilaksanakan pada tahun 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat dalam penetapan pengukuran yaitu Kementerian kehutanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan masyarakat sekitar;
- Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh dinas kehutanan jika ada lahan masyarakat yang sudah diolah sebelum penetapan pengukuran maka Dinas kehutanan akan melakukan review tata ruang di kabupaten;
- Bahwa Masyarakat tetap dapat mengolah lahan tersebut, namun masyarakat dihimbau agar tidak membuka lahan lagi di Kawasan hutan yang telah ditetapkan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terkait titik koordinat karena objek sengketa diberikan oleh pihak dinas kehutanan peta pengukuran objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, apabila masyarakat telah mengolah lahan secara terus menerus selama 20 tahun, maka masyarakat tersebut dapat mengolah lahan tersebut meskipun lahan tersebut masuk dalam Kawasan hutan;
- Bahwa jika demikian, maka ada solusi penyelesaian masalah lahan masyarakat yang masuk dalam Kawasan hutan.
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa saat ini masuk dalam Kawasan hutan; ;
- Bahwa dasar hukum penetapan objek sengketa tersebut masuk dalam Kawasan hutan adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengeluarkan IUP PT. Latanindo di Kawasan hutan desa Tamainusi dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah ;
- Bahwa perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha di Kawasan hutan apabila perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha di Kawasan hutan apabila ada izin terlebih dahulu dari Menteri Kehutanan;
- Bahwa objek sengketa tersebut masuk dalam Kawasan hutan setelah adanya overlay peta Kawasan hutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Latanindo Mining Nomor :14 tanggal 15 Mei 2008 dibuat dihadapan NINY SAVITRY, S.H. Notaris di Makassar, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-35756.AH.01.01. Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 25 Juni 2008, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.2;
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Latanindo Mining Nomor 12 tanggal 18 April 2022 dibuat dihadapan NIXON RUDI DEWA HASIBUAN, S.H. Notaris di Bogor, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.09-0008077 tanggal 23 April 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Dta Perseroan PT. Latanindo Mining, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.4;
5. Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.004/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Latanindo Mining tanggal 24 Maret 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Latanindo Mining tanggal 19 Oktober 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.6;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah membacakan dan menyerahkan kesimpulan atau konklusinya pada persidangan tanggal 4 Oktober 2023 (terlampir dalam berkas)

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidak hadirannya Turut Tergugat

Menimbang, bahwa Turut Tergugat hanya datang pada awal persidangan namun pada persidangan berikutnya tidak pernah lagi datang menghadap ataupun menyuruh orang lain datang menghadap untuk mewakilinya, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Turut Tergugat tersebut dinilai telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Para Tergugat yaitu Tergugat II, telah mencantumkan Eksepsi terhadap Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Poso, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 31 Mei 2023 (putusan sela terlampir dalam berkas) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat II tersebut
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Poso berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pso;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan persidangan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pso;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lain di luar eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut di mana berdasarkan pasal 162 Rbg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut oleh pihak Penggugat telah ditanggapi secara tertulis oleh pihak Penggugat sebagaimana dalam repliknya yang pada pokoknya menolak dengan tegas eksepsi tersebut dengan alasan gugatan Penggugat sudah terurai dengan rinci dan lengkap, untuk itu mohon kehadiran Majelis agar menolak eksepsi Tergugat dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ ilmu hukum acara perdata tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang eksepsi dari Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat II tersebut, dapat dikelompokkan, sebagai berikut : 1. Tidak terpenuhinya syarat formil mengenai Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan dalam mengajukan gugatan a quo, 2. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium), 3. Kekeliruan Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid), Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Tidak terpenuhinya syarat formil mengenai Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan dalam mengajukan gugatan a quo.

- Bahwa mencermati Surat Kuasa Khusus yang menjadi lampiran surat gugatan a quo pada saat didaftarkan di Pengadilan Negeri Poso sebagai dasar bertindak Kuasa Hukum Penggugat, ternyata tidak secara lengkap menyebutkan Para Pihak beserta kedudukan masing-masing. Hal ini dapat secara jelas sebagaimana termuat dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2023, yang ternyata tidak mencantumkan atau tidak menyebutkan identitas Pihak lainnya *in casu* Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo. Dan atau dengan kata lain, bahwa Para Pihak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus dimaksud, menjadi tidak bersesuaian dengan Para Pihak dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa mendasari pada ketentuan yang disebutkan dalam SEMA tersebut di atas, dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2023, maka dapatlah disimpulkan bahwa Surat Kuasa yang dipergunakan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara a quo, mengidap cacat formil sehingga berdampak pada surat gugatan menjadi tidak sah.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi angka 1 tersebut berdasarkan pasal 147 (1) R.Bg mengatur bahwa Penggugat dalam gugatan itu dapat langsung mencantumkan dan menunjuk kuasa yang dikehendaknya untuk mewakilinya dalam proses pemeriksaan, hal mana sejalan dengan SEMA No 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 Syarat kuasa khusus terdiri dari: 1. Menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan, 2. Menyebut kompetensi relatif, 3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, 3. Menyebut secara ringkas pokok dan objek sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Surat kuasa serta surat gugatan Penggugat, guna untuk mengetahui apakah telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu gugatan sebagaimana



disyaratkan dalam Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV);

Menimbang, bahwa syarat formil adalah gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak, sedangkan syarat materil adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (fundamentum petendi), dan tuntutan (petitum) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut. (baca: Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hal. 51-67);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang menyatakan "*Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima. Ketentuan ini berlaku juga untuk surat kuasa khusus yang diberikan secara lisan*",

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai surat gugatan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, telah diberi tanggal, telah ditandatangani oleh penggugat, dan telah pula memuat identitas para pihak, dan telah pula menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas pokok dan objek sengketa, maka gugatan Penggugat telah sesuai pula dengan ketentuan mengenai syarat surat kuasa, untuk itu syarat formil surat gugatan telah terpenuhi maka terhadap eksepsi angka 1 tersebut haruslah dinyatakan ditolak

2. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

- Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat menyatakan "saat Penggugat melakukan pembukaan lahan di objek sengketa, Pihak Tergugat II mengajukan keberatan dan mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan wilayah IUP Pertambangan Nikel PT. Latanindo Mining".
- Bahwa Tergugat II dalam menjalankan usahanya di bidang pertambangan dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan terletak di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya yang dahulunya merupakan Wilayah Kabupaten Morowali dan saat ini merupakan Wilayah Kabupaten Morowali Utara, didasarkan pada adanya Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Morowali selaku Pejabat



yang saat itu berwenang menerbitkan perizinan di bidang pertambangan.

- Bahwa apabila Penggugat mengklaim bahwa lokasi usaha Tergugat II adalah merupakan lokasi/tanah milik Penggugat, maka sepatutnya Penggugat turut pula menarik Bupati Morowali selaku pihak yang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan kepada Tergugat II di atas lokasi/tanah objek sengketa.
- Bahwa mencermati dalil posita gugatan Penggugat point 7 (tujuh), pada pokoknya menerangkan terdapatnya 2 (dua) SHM yang bukan atas nama Penggugat sebagai Pemegang Hak Milik atas tanah tersebut. Selanjutnya dalam Petitum gugatan Penggugat, pada pokoknya meminta agar objek sengketa (termasuk 2 bidang tanah beserta SHM yang bukan atas nama Penggugat tersebut) agar dinyatakan sah sebagai milik Penggugat. hal ini tentunya tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum, apabila dalam perkara a quo tidak melibatkan pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara yang setidak tidaknya didudukkan sebagai pihak turut tergugat agar dapat tunduk dan patuh pada isi putusan nantinya dalam kaitannya dengan adanya peralihan hak milik atas tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00584 atas nama YULIANTI TODING BELO dan SHM Nomor: 00574 atas nama ASGAR menjadi milik Penggugat. Sertipikat Hak Milik sebagai produk hukum yang diterbitkan oleh instansi berwenang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara tentunya tidaklah dapat serta merta dilakukan peralihan hak tanpa melalui prosedur yang sah secara hukum.

Menimbang, bahwa eksepsi angka 2 mengenai kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang digugatnya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Juni 1971 No. 305 K/Sip/1971, yang mengandung kaidah hukum: "Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya", oleh karena didalam gugatannya Penggugat telah menarik pihak yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak keperdataan Penggugat, maka setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dimana Penggugat tidak mempermasalahkan terkait Perijinan IUP PT. LATANINDO, tetapi mempermasalahkan terkait penetapan kawasan hutan, vide posita poin 10 menyatakan : saat PENGGUGAT



melakukan pembukaan lahan di objek sengketa, Pihak TERGUGAT II mengajukan keberatan dan mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan wilayah IUP Pertambangan Nikel PT. LATANINDO MINING, kemudian tanggal 16 Desember 2023, TERGUGAT II melalui Humasnya kemudian melaporkan PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT, dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan hak penguasaan dari TERGUGAT I, sehingga berdasarkan gugatan penggugat tersebut maka Bupati Morowali Utara tidak harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo maka terhadap eksepsi angka 2 tersebut haruslah dinyatakan ditolak

3. Kekeliruan Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*)

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah keliru menentukan pihak yang sepatutnya ditarik dan didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam sengketa a quo. hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa kedudukan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah (Tergugat I), adalah merupakan representasi dari Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah khususnya dalam urusan terkait dibidang Kehutanan dalam kerangka melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan dibidang Kehutanan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian, sepatutnya terhadap gugatan a quo tidak hanya ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah melainkan secara berjenjang dilibatkan pula Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dalam perkara ini;
- Bahwa sebagaimana dalam dalil posita gugatannya pada point 11 (sebelas), pada pokoknya Penggugat menyatakan "bahwa sejak dilakukan pembukaan lahan oleh masyarakat sejak tahun 1960an sampai dengan saat ini, Tergugat I tidak pernah melakukan sosialisasi batasan tanah kawasan dan batasan tanah areal penggunaan lain untuk masyarakat". Bahwa terkait dengan hal tersebut, adalah merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan uraian tersebut maka seharusnya pihak yang ditarik



pula untuk digugat adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Cq. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Dst.....

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, SH, *Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B.* (M.Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cetakan ketigabelas, Juni 2013 : hal. 112). Bahwa oleh karena Penggugat telah salah menarik dan/atau mendudukkan Tergugat II sebagai pihak Tergugat dalam gugatan a quo, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa *ERROR IN PERSONA* (dalam kualifikasi *gemis aanhoeda nigheid* / salah pihak yang ditarik sebagai tergugat), sehingga dengan demikian gugatanPenggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (M.Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cetakan ketigabelas, Juni 2013 : hal. 112);

Menimbang, bahwa eksepsi angka 3 mengenai Kekeliruan Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), dan merupakan bagian dari eksepsi mengenai gugatan eror in persona maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi yang berkaitan dengan pertimbangan pada eksepsi poin sebelumnya dengan kaidah hukum: "*Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*", dan oleh karena didalam gugatannya Penggugat telah menarik pihak yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak keperdataan Penggugat maka terhadap eksepsi angka 3 tersebut haruslah pula dinyatakan ditolak.

4. Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kabur menyangkut tidak jelasnya batas-batas tanah, luasan tanah, tidak bersesuaian antara Posita dan Petitum gugatan. maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi/keberatan Tergugat II tersebut dimana Penggugat telah menguraikan batas-batas obyek sengketa sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam posita dan petitumnya sehingga berkenaan dengan pengujian batas-batas Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah masuk dalam pembuktian materiil pokok perkara maka terhadap eksepsi angka 4 tersebut haruslah pula dinyatakan ditolak.



Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki satu hamparan tanah yang terletak di Wilayah Towi Desa Tamainusi seluas ± 80.000 M² (delapan puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara dengan : tanah Negara / Jalan ;
 - sebelah timur dengan : tanah Negara / JOMPI ;
 - sebelah selatan dengan : A. MUHTAR ;
 - sebelah barat dengan : A. JUFRI / A.RAHUL / A. SAMSUDDING / A. STA ;selanjutnya disebut sebagai objek sengketa :
2. Bahwa tanah-tanah tersebut terdiri dari 4 buah surat tanah, sebagai berikut:
 1. Berdasarkan surat keterangan Nomor : 03.23/16-2/IX/TMN/94 tanggal 19 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tamainusi HAMINSON dan Camat Petasia (sekarang kecamatan Soyojaya) H. LANDE, dengan luas ± 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara dengan : A. Amir ;
 - sebelah timur dengan : tanah Negara ;
 - sebelah selatan dengan : PT. Tiwi ;
 - sebelah barat dengan : A.RAHUL;

Atas nama Pemegang hak Andi Yunus ;

2. Berdasarkan surat keterangan Nomor : 03.23/16-2/IX/TMN/94 tanggal 19 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tamainusi HAMINSON dan Camat Petasia (sekarang kecamatan Soyojaya) H. LANDE, dengan luas ± 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara dengan : PT. Tiwi ;
 - sebelah timur dengan : tanah Negara ;
 - sebelah selatan dengan : A. MUHTAR ;
 - sebelah barat dengan : ASTA;

Atas nama Pemegang hak Andi ABD. RASYID ;

3. Berdasarkan surat keterangan Nomor : 03.23/16-2/IX/TMN/94 tanggal 19 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tamainusi



HAMINSON dan Camat Petasia (sekarang kecamatan Soyojaya) H. LANDE, dengan luas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah utara dengan : A. YUNUS ;

sebelah timur dengan : tanah Negara ;

sebelah selatan dengan : A. ABD. RASYID ;

sebelah barat dengan : A. SAMSUDDING;

Atas nama Pemegang hak PT. Tiwi ;

4. Berdasarkan surat keterangan Nomor : 03.23/16-2/IX/TMN/94 tanggal 19 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tamainusi HAMINSON dan Camat Petasia (sekarang kecamatan Soyojaya) H. LANDE, dengan luas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah utara dengan : Tanah Negara / Jalan ;

sebelah timur dengan : tanah Negara / Jompi ;

sebelah selatan dengan : A. YUNUS ;

sebelah barat dengan : A.JUFRI;

Atas nama Pemegang hak. Andi AMir ;

3. Bahwa tanah tersebut sebelum tahun 1990an dikuasai oleh masing-masing pemilik hak sebagai mana yang disebut dalam posita angka (2) ;
4. Bahwa sekitar tahun 2001, Andi Amir (pemilik tanah pada posita angka 2 point 4) membeli tanah tersebut dari ketiga pemilik tanah atas nama Andi Yunus, PT.Tiwi dan Andi ABD. Rasyid ;
5. Bahwa sekitar tahun 2021, PENGGUGAT membeli keseluruhan tanah milik dari Andi Amir (yang keseluruhan tanah tercantum dalam posita angka 2) ;
6. Bahwa sekitar tahun 2022, PENGGUGAT kemudian membuat sertifikat tanah atas objek tersebut, tetapi baru diterbitkan 3 (tiga) buah sertifikat dengan luas 60.410 M2 (enam puluh ribu empat ratus sepuluh meter persegi) ;
7. Bahwa oleh karena dalam penerbitan sertifikat tersebut tidak dapat dicantumkan berbatasan dengan nama yang sama dengan pemilik, maka PENGGUGAT mengusulkan sertifikat tambahan atas nama 2 orang kerabat atas persetujuan bersama. Bahwa kesepakatan tersebut menyebutkan bahwa walaupun sertifikatnya atas nama kedua kerabat, tetapi hak kepemilikannya masih atas nama PENGGUGAT. Bahwa sertifikat tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SHM. Nomor : 00584 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara tanggal 24 April tahun 2022 atas nama Pemegang hak YULIANTI TODING BELO, dengan luas 19.950 M2 ;
2. SHM. Nomor : 00574 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara tanggal 24 April tahun 2022 atas nama Pemegang hak ASGAR, dengan luas 20.030 M2 ;
3. SHM. Nomor : 00584 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara tanggal 24 April tahun 2022 atas nama Pemegang hak AHLIS, dengan luas 20.430 M2 ;

Yang selanjutnya bidang tanah tersebut diatas dalam perkara aquo disebut sebagai TANAH "OBYEK SENGKETA"

8. Bahwa sekitar akhir tahun 2022, PENGGUGAT kemudian melanjutkan pembukaan lahan tersebut untuk berkebun;
9. Bahwa saat PENGGUGAT melakukan pembukaan lahan di objek sengketa, Pihak TERGUGAT II mengajukan keberatan dan mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan wilayah IUP Pertambangan Nikel PT. LATANINDO MINING. Bahwa tanggal 16 Desember 2023, TERGUGAT II melalui Humasnya kemudian melaporkan PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT, dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan hak penguasaan dari TERGUGAT I ;
10. Bahwa TERGUGAT I mengatakan bahwa tanah tersebut masuk wilayah kawasan dan PENGGUGAT mengolah tanah tersebut tanpa ada dasar hukum. Bahwa karena PENGGUGAT tidak memiliki Dasar hukum, maka PENGGUGAT dilarang untuk melakukan aktifitas pembukaan lahan untuk berkebun, padahal tanah tersebut sejak tahun 1960an sudah dikerjakan oleh masyarakat tamainusi untuk berkebun sampai sekarang ;
11. Bahwa sejak dilakukan pembukaan lahan oleh masyarakat sejak tahun 1960an sampai dengan saat ini, TERGUGAT I tidak pernah melakukan sosialisasi batasan tanah kawasan dan batasan tanah Areal Penggunaan Lain untuk masyarakat ;
12. Bahwa oleh karena tindakan TERGUGAT I yang mengkleim tanah tersebut adalah area penguasaanya, dan tindakan TERGUGAT II yang melaporkan PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat lagi melanjutkan pembukaan objek sengketa untuk berkebun ;
13. Bahwa TERGUGAT I merupakan instansi pemerintah, seharusnya dapat memberikan perlindungan hukum agar PENGGUGAT tetap menguasai dan tetap melakukan aktifitasnya di objek sengketa untuk berkebun ;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pso



14. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha untuk melakukan koordinasi dengan TERGUGAT I, tetapi TERGUGAT I tidak pernah memberikan solusi baik kepada PENGGUGAT, bahkan PENGGUGAT tetap harus diperhadapkan dengan TURUT TERGUGAT ;

15. Bahwa oleh karena Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT mengalami kerugian IMMATERILL karena merasa haknya sebagai warga Negara untuk memiliki dan mengolah tanah tidak diberikan perlindungan hukum, sehingga PENGGUGAT meminta ganti rugi uang tunai kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebesar Rp. 1.000.000.000,0 (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang bernama : Saksi I Delakrus W, Saksi II Abidin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.I-1 sampai dengan bukti T.I-32 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang bernama Jeraman Hendrikus, S.Hut dan Saksi II Angga Mahendra;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.II-1 sampai dengan bukti T.II-6 tanpa menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I, jawaban Tergugat II, terdapat beberapa fakta hukum yang diakui dan tidak dibantah kebenarannya baik oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, yaitu:

1. Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Wilayah Towi Desa Tamainusi seluas \pm 80.000 M2 (Delapan Puluh ribu Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara dengan : tanah Negara / Jalan ;
sebelah timur dengan : tanah Negara / JOMPI ;
sebelah selatan dengan : A. MUHTAR ;
sebelah barat dengan : A. JUFRI / A.RAHUL / A. SAMSUDDING / A. STA ;
yang disebut sebagai "tanah sengketa";



Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, tanah sengketa berada dalam wilayah hutan Desa Tamainusi;

Menimbang, bahwa walaupun tanah sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat berada dalam wilayah hutan Tamainusi, namun Penggugat dalam gugatan ini mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut secara turun temurun sebelum tahun 1990an dikuasai oleh masing-masing pemilik hak sebagai mana yang disebut dalam posita angka (2) kemudian sekitar tahun 2001, Andi Amir (pemilik tanah pada posita angka 2 point 4) membeli tanah tersebut dari ketiga pemilik tanah atas nama Andi Yunus, PT.Tiwi dan Andi ABD. Rasyid, sekitar tahun 2021, PENGGUGAT membeli keseluruhan tanah milik dari Andi Amir (yang keseluruhan tanah tercantum dalam posita angka 2), sekitar tahun 2022, PENGGUGAT kemudian membuat sertifikat tanah atas objek tersebut, tetapi baru diterbitkan 3 (tiga) buah sertifikat dengan luas 60.410 M2 (enam puluh ribu empat ratus sepuluh meter persegi) ;

Bahwa oleh karena dalam penerbitan sertifikat tersebut tidak dapat dicantumkan berbatasan dengan nama yang sama dengan pemilik, maka PENGGUGAT mengusulkan sertifikat tambahan atas nama 2 orang kerabat atas persetujuan bersama. Bahwa kesepakatan tersebut menyebutkan bahwa walaupun sertifikatnya atas nama kedua kerabat, tetapi hak kepemilikannya masih atas nama PENGGUGAT, lalu sekitar akhir tahun 2022, PENGGUGAT kemudian melanjutkan pembukaan lahan tersebut untuk berkebun

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut dikuasai secara turun temurun oleh ahli waris para pemegang hak, yang kemudian sekitar sejak tahun 1960 secara terus menerus dan turun temurun bidang tanah obyek sengketa tersebut lalu dibuatkan SKT pada tahun 1994 sampai dijual kepada Andi Amir pada tahun 2021 sebelum dibeli oleh Penggugat pada tahun 2022, sehingga pemasangan patok batas hutan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa tanah yang terletak di Wilayah Towi Desa Tamainusi dengan luas \pm 80.000 M2 (Delapan Puluh ribu Meter Persegi) yang dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah utara dengan : tanah Negara / Jalan ;
sebelah timur dengan : tanah Negara / JOMPI ;
sebelah selatan dengan : A. MUHTAR ;



sebelah barat dengan : A. JUFRI / A. RAHUL / A. SAMSUDDING / A. STA

2. Apakah benar obyek sengketa merupakan tanah yang secara turun temurun selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun dikuasai oleh masyarakat yang dibeli oleh Penggugat sebagai pembeli beritikad baik sehingga dapat menjadi pemilik atas tanah sengketa?
3. Apakah benar hak Penggugat telah terlanggar oleh Tergugat I dalam pemasangan patok kawasan hutan tersebut?
4. Apakah Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum terhadap obyek sengketa

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan pertama yaitu apakah Penggugat merupakan pemilik sah atas objek sengketa tanah yang terletak di Wilayah Tawi Desa Tamainusi dengan luas \pm 80.000 M2 (Delapan Puluh ribu Meter Persegi) yang menjadi obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar tanah obyek sengketa merupakan tanah kebun yang telah dikuasai oleh masyarakat sejak tahun 1960 atau setidaknya lebih dari 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 1994;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan penguasaan tanah oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan beberapa keterangan pokok saksi-saksi di persidangan baik yang diajukan oleh Penggugat;

1. Saksi **Delakrus W** ;

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini terletak di dusun Tawi, Desa Tamainusi, Kec. Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa setahu saksi luas tanah sengketa tersebut kurang lebih 80.000 M2 (delapan puluh ribu meter persegi);
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa tersebut sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara (hutan), sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara (hutan), sebelah Timur berbatasan dengan Lahan PT. CHM, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara (hutan)
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari objek sengketa tersebut adalah AHLIS (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi AHLIS memperoleh lahan objek sengketa tersebut, Ahlis (Penggugat) membelinya dari ANDI AMIR;
- Bahwa asal usul lahan objek sengketa tersebut awalnya adalah lahan kebun yang diolah oleh kelompok tani seluas kurang lebih 100 hektar pada tahun 1992 ;



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tamainusi sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala desa Tamainusi, tidak pernah ada penentuan kawasan hutan yang dibuat oleh dinas kehutanan di desa Tamainusi;
- Bahwa setahu saksi Dinas kehutanan tidak pernah melakukan sosialisasi penentuan batas-batas kawasan hutan di desa Tamainusi terutama selama saya menjabat sebagai kepala desa Tamainusi;
- Bahwa di dusun Towi desa Tamainusi terdapat kawasan hutan lindung dan Dusun Towi dihimpit oleh hutan lindung dan cagar alam;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa tersebut tidak masuk dalam Kawasan hutan.
- Bahwa sebelumnya warga sudah mengolah objek sengketa yakni oleh warga kelompok tani sejak tahun 1990-an;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala desa, tidak pernah ada klaim dari dinas kehutanan;
- Bahwa jarak antara kebun warga dengan lokasi objek sengketa tersebutnya berjarak kurang lebih 500 meter dari objek sengketa;

2. Saksi Abidin ;

- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa terletak di dusun Towi, Desa Tamainusi, Kec. Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah sengketa tersebut kurang lebih 80.000 M2 (delapan puluh ribu meter persegi), sebelah barat berbatasan dengan tanah Negara (hutan)
- Bahwa sepengetahuan saksi pemiliknya adalah AHLIS (Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat Ahlis beli lahan dari Andi Amir dan Andi Hamzah dengan luas kurang lebih 3 hektar ;
- Bahwa setahu saksi Ahlis mengolah objek sengketa tersebut mulai tahun 2022 dengan cara membuka lahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lokasi objek sengketa tersebut tidak ada patok atau tanda batas Kawasan hutan;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi objek sengketa yang dibuka oleh Penggugat Ahlis dan saksi melihat di lahan yang dibuka oleh Penggugat tersebut adalah bekas lahan kebun pala, merica dan kakao;
- Bahwa banyak warga yang berkebun di sekitar lokasi objek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1990-an warga sudah berkebun di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada teguran dari dinas kehutanan kepada warga yang berkebun di sekitar lokasi objek sengketa tersebut.
- Bahwa sejak saya kecil hingga saat ini dinas kehutanan belum pernah melakukan sosialisasi tentang batas-batas Kawasan hutan di sekitar lokasi objek sengketa tersebut ;
- Bahwa jarak objek sengketa tersebut dari pemukiman warga sekitar kurang lebih 500 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi warga desa Tamainusi tidak mengetahui batas-batas lahan yang boleh dibuka di sekitar kawasan hutan karena tidak adanya batas-batas maupun patok yang menjadi tanda.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa tanah sengketa awalnya sejak tahun 1990-an warga sudah berkebun di lokasi objek sengketa tersebut awalnya adalah lahan kebun yang diolah oleh kelompok tani seluas kurang lebih 100 hektar pada tahun 1992, di mana saksi I Delakrus W yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tamainusi, serta saksi II Abidin yang menerangkan secara de facto telah jelas adanya fakta hukum bahwa diatas tanah sengketa pernah digarap oleh kelompok tani yang kemudian digarap secara turun temurun oleh kelompok tani tersebut dalam masa lebih dari 20 (dua) puluh tahun. Fakta hukum ini tidak mampu dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, melalui alat-alat bukti yang mereka ajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas di kawasan hutan tersebut sudah ada beberapa tanaman antara lain bekas lahan kebun pala, merica dan kakao dan saksi I Delakrus W yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tamainusi sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 (5 Tahun), merupakan suatu persangkaan yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi II Abidin bahwa sebelum pemancangan batas hutan, sudah ada yang mengelola tanah sengketa;

Menimbang, bahwa fakta hukum penguasaan tanah sengketa oleh masyarakat tani dalam jangka waktu lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang kemudian dibeli penggugat dari Andi Amir juga didukung oleh bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 03.23/16-2/IX/TMN/94 atas nama Andi Yunus yang dibuat oleh Kepala Desa Tamainusi pada tanggal 19 Desember 1994, Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor:

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.23/16-2/IX/TMN/94 atas nama Andi Abd. Rasyid yang dibuat oleh Kepala Desa Tamainusi pada tanggal 19 Desember 1994, Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 03.23/16-2/IX/TMN/94 atas nama PT. Tiwi yang dibuat oleh Kepala Desa Tamainusi pada tanggal 19 Desember 1994, dan Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 03.23/16-2/IX/TMN/94 atas nama Andi Amir yang dibuat oleh Kepala Desa Tamainusi pada tanggal 19 Desember 1994, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4, di mana walaupun secara hukum surat keterangan tanah bukan merupakan bukti kepemilikan, namun secara hukum surat keterangan tanah merupakan surat-surat yang dibuat dengan berbagai ragam bentuk yang ditujukan untuk menciptakan bukti tertulis dari objek atau bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Termasuk hak yang berasal dari adat di masing-masing daerah-daerah di Indonesia yang memiliki penamaan berbeda. Ada yang menyebut Surat Keterangan Tanah atau SKT tanah dengan girik, letter C, atau petuk, dan lainnya, artinya tidak mungkin terbitnya surat keterangan tanah tanpa adanya proses pendataan dalam hal asal muasal objek yang dimaksud.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati persesuaian bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.4 berupa Surat Keterangan tertanggal 19 Desember 1994 yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan diatas serta ditunjang dengan bukti surat tertanda P.8 berupa Surat Pernyataan bersama masyarakat Desa Tamainusi dan Dusun II Towi Desa Tamainusi Kecamatan Soyojaya Kabupaten Morowali Utara, tertanggal 5 Juni 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik asal tanah objek sengketa adalah Andi Yunus, Andi Abd Rasyid, PT Tiwi dan Andi Amir, dan telah dikelola sejak Tahun 1990an kemudian pada tahun 2021 Andi Amir membeli tanah seluas + 6 Hektare dari ketiga pemilik Andi Yunus, Andi Abd Rasyid, PT Tiwi kemudian menanam dengan tanaman coklat dan merica kemudian pada tahun 2022 tanah keseluruhan seluas + 8 Hektare dibeli oleh Penggugat Ahlis dari Andi Amir;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan bukti surat yang saling menunjang menjadi fakta hukum dalam persidangan kemudian patutlah menjadi persangkaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1915 KUH Perdata : persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh Undang-Undang atau hukum atau oleh hakim dari peristiwa yang jelas atau terang ke arah peristiwa yang belum terang atau jelas,

Menimbang, bahwa berdasarkan Di dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, diterangkan

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa untuk keperluan Pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya hak tersebut, diantaranya: Bukti-bukti tertulis, Keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dan Pendaftaran secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan yang Majelis Hakim uraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah mungkin diterbitkannya suatu SKT karena SKT yang dapat dikeluarkan setelah melalui suatu proses pendataan serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya pasal 24 mengatur sebagai berikut: *I. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. II. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :*

- a. *Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
- b. *Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil bantahan dari Tergugat II dalam jawaban serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dimana Tergugat II ternyata tidak dapat menunjukkan bahwa Tergugat II mempunyai IUP sebagaimana bukti surat T.II -5 berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.004/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Latanindo Mining tanggal 24 Maret 2011 dan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Latanindo Mining tanggal 19 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa bahwa ketidakadaannya IPPKH kerap menimbulkan persoalan di mana seluruh wilayah dalam satu IUP akan dianggap bermasalah meskipun hanya sebagian kecil yang berada dalam kawasan hutan dan belum punya IPPKH.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman pinjam pakai kawasan hutan pasal 10 (1) *Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, izin pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.*

Menimbang, bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PermenLHK No. 27/2018), IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

Menimbang, bahwa jika terjadi tumpang tindih hak atas tanah didalam wilayah izin usaha pertambangan suatu perusahaan baik diatas tanah Negara atau tanah milik adat sebab dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan dan Pasal 134-136 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara memungkinkan bahwa didalam wilayah izin usaha pertambangan terdapat hak atas tanah dan hak-hak lain. Logika hukumnya adalah kurangnya pemahaman bahwa perusahaan pemegang izin usaha pertambangan bukanlah pemegang hak atas tanah tidak serta merta atau otomatis memiliki hak atas tanah, sehingga hal tersebut menjadikan sering terjadinya sengketa pertanahan di wilayah pertambangan.

Menimbang, bahwa terkait laporan mengenai perbuatan Penggugat yaitu melakukan pembukaan lahan di objek sengketa yang merupakan wilayah IUP Pertambangan Nikel PT. Latanindo Mining. atas adanya laporan tersebut mengakibatkan Penggugat tidak dapat lagi melanjutkan pembukaan objek sengketa untuk berkebun, serta berdampak pada timbulnya kerugian Imateril

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami oleh Penggugat (vide angka 9 (sembilan), angka 12 (dua belas), dan angka 15 (lima belas) posita/alasan gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti surat berupa IPPKH maupun IUP terbaru yang kini merupakan wilayah administrasi dari Bupati Morowali Utara yang bukan lagi wilayah Kabupaten Morowali sebagaimana ijin Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Latanindo Mining tanggal 19 Oktober 2012, serta oleh karena tidak adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II maka dalil bantahan dari Tergugat II mengenai obyek sengketa yang diklaim Tergugat II sebagai wilayah IUP dari Tergugat II ternyata overlapping/tumpang tindih dengan hak keperdataan dari Penggugat, dimana hal tersebut yang menjadi dasar dalil bantahan tergugat II namun dengan tidak adanya IPPKH, yang diperlihatkan dipersidangan terlebih update/atas IUP terbaru dari Kabupaten Morowali Utara dan Persetujuan DPR menimbulkan keragu-raguan Majelis Hakim mengenai keabsahan perijinan-perijinan dari Tergugat II secara Komprehensif, sehingga dalil bantahan dari Tergugat II tersebut haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut, maka adanya fakta hukum bahwa kepemilikan mana telah memiliki sejarah yang runtut dan secara psikologis, sosiologis dan yuridis objek sengketa hingga kini dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat yang telah menguasai tanah sengketa melalui pembelian dari Andi Amir yang membuat surat SKT pada tahun 1994 tanpa adanya halangan atau keberatan dari pihak lain, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi awal asal muasal tanah tersebut dari Petta Tondra (ayah Andi Amir) yang membuka lahan sejak tahun 1990an, menjadikan Penggugat sebagai pihak yang memenuhi syarat sebagai pemilik atas tanah sengketa sebagai pembeli yang beritikad baik, dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2,3, dan 4 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I- berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 50/Kpts-VII/87 Tanggal 25 Februari 1987 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi DATI I Sulawesi Tengah Seluas \pm 5.176.672 ha (Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua) Hektar Sebagai Kawasan Hutan, atau T.II-berupa Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 757/Kpts-III/1999 tanggal 23 September 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulawesi Tengah Seluas 4.394.932 (Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Pulu Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua) Hektar, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.517/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah s/d Tahun 2016, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8113/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah s/d Tahun 2017, Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Pompangeo Wilayah Kecamatan Petasia Kanupaten Daerah Tingkat II Poso Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Peta Hasil Tata Batas, Peta Hasil Pengukuran Pembukaan Lahan Di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No : 50/Kpts-VII/87, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 5810/MENLHK-PKTL/KUH/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pompangeo-Korokonta seluas 12.543, 40 Hektar di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, dan Peta Hasil Pengolahan Foto Udara (Drone) Peninjauan Setempat Terhadap Bukaak Lahan Di Dusun Towi Desa Tamainusi Kec. Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.32

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I tersebut maka pada dasarnya proses penunjukan kawasan hutan Di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara pada dasarnya telah sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut.II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/Menhut.II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut.II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan penguasaan tanah oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan beberapa keterangan pokok saksi-saksi di persidangan baik yang diajukan oleh Tergugat I;

1. Saksi Jeraman Hendrikus, S.Hut

- Bahwa saksi adalah pensiunan dari kantor kehutanan propinsi.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 1992 saksi pernah menjadi ketua tim tata batas kelompok hutan pompangeo wilayah kecamatan petasia,



kecamatan soyojaya, daerah tingkat II poso provinsi daerah tingkat I Sulawesi tengah dan peta hasil tata batas.

- Bahwa sebelum meletakkan patok dan pemetaan hutan lindung, ada sosialisasi yang diberikan kepada kepala desa dan masyarakat, agar masyarakat mengerti dan tahu batas-batas yang tidak boleh dibuka lahan untuk bertani.
- Bahwa saksi menerangkan jikalau ada kawasan hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat atau kelompok masyarakat, harus mengurus ijin dulu ke kantor kehutanan.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa kawasan hutan lindung yang diolah oleh masyarakat untuk bertani, tanah tersebut tidak bisa di sertifikatkan. Karena kalau demikian tindakan tersebut masuk dalam tindak pidana kehutanan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kalau pun saat sosialisasi mengenai tata batas wilayah, ada kawasan yang sementara dikelola oleh masyarakat itu harus dikeluarkan dari kawasan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan kalau masyarakat atau perusahaan yang ingin memakai atau masuk dalam kawasan hutan lindung harus mengikuti prosedur ijin yang dikeluarkan dari dinas kehutanan.

2. Saksi Angga Mahendra

- Bahwa Nomenklatur antara Dinas Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup berbeda dari segi Kewenangan Dan Pertanggungjawaban. Kewenangan Dinas Kehutanan Propinsi tidak bisa bercampur dengan Kementerian, dan hanya sebatas pada tataran guna melakukan koordinasi. Dinas Kehutanan Propinsi bertanggungjawab pada Gubernur. sedangkan pertanggungjawaban di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada pada Menteri;
- Bahwa yang menentukan kawasan hutan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka terhadap pengelolaan kawasan hutan yang dilindungi merupakan kewenangan Kementerian LHK dan bukan Dinas Kehutanan Propinsi;
- Bahwa Surat Keputusan Menteri LHK merupakan acuan mutlak tentang Status Kawasan Hutan;
- Bahwa setelah mengcompare lokasi objek perkara dengan Surat Keputusan dan Peta Menteri LHK (dahulunya adalah Menteri Kehutanan) sejak tahun 1987 sebagaimana SK Nomor : 50/KPTS-VII/87 tanggal 25 Februari Tahun 1987 dan SK pada tahun-tahun berikutnya hingga saat

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pso



ini, adalah benar objek perkara masuk dalam kawasan hutan yang dilindungi;

- Bahwa perpres 88 tahun 2017 tidak berlaku untuk objek perkara dalam perkara ini namun berlaku hanya pada tempat-tempat kawasan hutan lainnya karena tidak masuk dalam persyaratan sebagaimana berdasarkan regulasinya;
- Bahwa untuk objek perkara ini telah dilakukan sosialisasi mengenai batas-batas kawasan hutan sebagaimana telah sesuai dengan berita acara tata batas kelompok hutan Pompangeo Wilayah Kecamatan Petasia Kabupaten Daerah Tingkat II Poso Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan peta hasil tata batas yaitu tahun 1992 dan disahkan tahun 1993 yang ditandatangani oleh beberapa unsur terkait termasuk Kepala Desa saat itu yang sebelumnya telah dilakukan pemantapan tahun 1985.

Menimbang, bahwa walaupun proses penunjukan hingga penetapan kawasan hutan di wilayah Towi Desa Tamainusi telah sesuai dengan prosedur yang dimaksud undang-undang, namun Majelis Hakim melihat beberapa kejanggalan dalam pelaksanaannya khususnya pada proses pengumuman pemancangan batas-batas hutan tersebut, yaitu:

- a. Bahwa saksi I Delakrus yang merupakan mantan Kepala Desa Tamainusi sejak tahun 2007 sampai tahun 2012 menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui pengumuman bahwa ada pemancangan batas-batas hutan di wilayah Desa Tamainusi. Bahkan selama menjabat sebagai Kepala Desa Tamainusi, saksi tidak pernah melihat adanya dokumen-dokumen terkait penetapan batas-batas hutan dan secara lisan tidak pernah diberitahukan oleh mantan Kepala Desa sebelumnya;
- b. Bahwa fakta tersebut memberikan petunjuk bahwa sebagian besar warga di Desa Tamainusi tidak mengetahui adanya pemancangan batas-batas hutan Tamainusi tahun 1995 yang salah satunya adalah Kepala Desa Tamainusi pada saat itu.
- c. Bahwa pengumuman akan adanya pembentukan kawasan hutan juga terlihat dari adanya fakta- fakta bahwa di atas tanah sengketa terbit SKT, di mana sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, padahal tanpa ada proses yang lengkap penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan, maka pengukuhan kawasan hutan belum selesai. Karena pengukuhan kawasan hutan adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang kawasan hutan itu sendiri.



- d. Bahwa pemerintah sejatinya menyadari adanya dispute peraturan perundang-undangan antara Tata Ruang Wilayah dengan kehutanan dan dicoba untuk diselesaikan melalui PP 10 Tahun 2010 ternyata tetap tidak bisa, maka dikeluarkan PP 60 Tahun 2012 dan PP 104 Tahun 2015
- e. Bahwa jika melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 amar putusan (3.12.2) menyatakan, bahwa dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan freies Ermessen (discretionary powers)

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan , Penetapan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Penunjukan kawasan hutan
- b. Penataan batas kawasan hutan
- c. Pemetaan kawasan hutan Penetapan kawasan hutan

Menimbang, bahwa pemanfaatan objek sengketa dapat mengacu/merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 21 Februari 2012, dalam amar putusannya telah menyatakan: Frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekwensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU- IX2011 21 Februari 2012 adalah bahwa status objek sengketa secara juridis formil yang untuk memenuhi asas kepastian hukum yang ternyata belum memenuhi prosedural sebagai kawasan hutan, sebagaimana dalil bantahan Tergugat I sehingga dengan demikian oleh karena adanya beberapa ketentuan yang belum dilaksanakan oleh Tergugat I mengenai "Penetapan" Kawasan Hutan atas objek sengketa maka hal tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak konstitusional masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat yang dalam pertimbangan sebelumnya terbukti telah membeli dari masyarakat tani yang menguasai tanah sengketa sejak tahun 1994 (SKT) yang melebihi dari 20 (dua puluh) tahun benar-benar tidak mengetahui akan adanya pemancangan batas kawasan hutan, apalagi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang Majelis Hakim lakukan, batas-batas kawasan hutan tersebut memanglah tidak ada/terlihat dilokasi tanah sengketa maupun disekitar lokasi objek sengketa sehingga sangat wajar apabila Penggugat walaupun sebagai aparat Desa yakni Kepala Desa tidak mengetahui akan adanya patok-patok maupun tanda batas yang dipasang oleh Tergugat I tersebut. Selain itu Penggugat yang tidak mengetahui bahwa tanah sengketa masuk kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas dasar keadilan juga berpendapat bahwa sangatlah tidak adil apabila Penggugat kemudian tidak dapat memiliki tanah sengketa karena tanah sengketa berada pada kawasan hutan karena status dan kedudukan tanah sengketa telah memiliki SKT sejak tahun 1994 sehingga atas dasar konvensi penguasaan lebih dari 20 (dua puluh) tahun, yang mana hal tersebut merugikan hak keperdataan Penggugat karena menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, jaminan perlindungan serta melanggar keadilan, sebagaimana terjadi konflik agraris sejauh mana dalam perkara ini setidaknya pihak Tergugat I harusnya turut memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Jo Perpres no. 62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, sebagai solusi atas penguasaan tanah dalam perkara a quo, dengan memperhatikan salah satunya penguasaan tanah yang cukup lama dikelola oleh masyarakat tersebut, sehingga tujuan sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Jo Perpres No. 62 Tahun 2023 tersebut dapat tercapai, dan tidak merugikan

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dikawasan tersebut, agar tidak terjadi gejolak sosial ditengah masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat I yang melakukan pemancangan batas kawasan hutan namun tanpa disertai patok serta batas-batas yang jelas sebagai penanda serta pengumuman maupun sosialisasi peta kawasan hutan berkala sejak ditetapkan hingga perkara ini disidangkan sehingga saksi-saksi dan tergugat selaku masyarakat tidak mengetahui batas kawasan hutan dan Penggugat dalam hal ini sebagai pemilik tanah sengketa yang ternyata masuk dalam kawasan hutan merupakan perbuatan yang melanggar hak Penggugat sehingga Penggugat mendapat kerugian karena tidak bisa mensertifikatkan tanahnya. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2014 dan Kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8/SKB/X/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, maka diatur tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan, di mana apabila pihak ketiga terbukti telah menguasai dan menggarap tanah tersebut lebih dari 20 (dua puluh) tahun maka seharusnya tanah tersebut harus dikeluarkan dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan (pasal 11 huruf c). Artinya terhadap tanah sengketa yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terbukti dikuasai dan digarap oleh masyarakat tani yang kemudian dibeli oleh penggugat selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun berturut-turut sejak SKPT terbit ditahun 1994, maka Tergugat I berdasarkan peraturan tersebut harus mengeluarkan tanah sengketa dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 gugatannya dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana ditentukan undang- undang;

Menimbang, bahwa adanya tindakan Tergugat I selaku Pejabat Instansi Pemerintahan berupa larangan/melarang Penggugat melakukan aktifitas pembukaan lahan untuk berkebun diatas tanah objek sengketa serta tindakan Tergugat I yang tidak pernah melakukan sosialisasi berkala mengenai batasan tanah Kawasan dan Batasan tanah Areal Penggunaan Lain untuk masyarakat

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana akibat tindakan Tergugat I tersebut, menimbulkan kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat (vide angka 10 (sepuluh) s/d angka angka 15 (lima belas) posita/alasan gugatan Penggugat), dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana petitum gugatannya angka 5, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat selama persidangan tidak merinci dengan jelas kerugian-kerugian yang dimaksud serta tidak melampirkan bukti-bukti tentang adanya kerugian tersebut, maka tidak ada alasan hukum untuk mengabulkan permintaan ganti rugi tersebut maupun sita untuk menjamin pembayaran ganti rugi tersebut. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 5 harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan yang dikabulkan tersebut sebagian besar merupakan tuntutan pokok Pengugat, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II tersebut diatas untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa surat-surat tanah yang dimiliki PENGGUGAT atas objek sengketa, yaitu :
 1. surat keterangan Nomor : 03.23/16-2/IX/TMN/94 tanggal 19 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tamainusi HAMINSON dan Camat Petasia (sekarang kecamatan Soyojaya) H. LANDE, dengan luas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara dengan : A. Amir ;
 - sebelah timur dengan : tanah Negara ;
 - sebelah selatan dengan : PT. Tiwi ;
 - sebelah barat dengan : A.RAHUL;



Atas nama Pemegang hak Andi Yunus ;

2. Berdasarkan surat keterangan Nomor : 03.23/16-2/IX/TMN/94 tanggal 19 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tamainusi HAMINSON dan Camat Petasia (sekarang kecamatan Soyojaya) H. LANDE, dengan luas ± 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
sebelah utara dengan : PT. Tiwi ;
sebelah timur dengan : tanah Negara ;
sebelah selatan dengan : A. MUHTAR ;
sebelah barat dengan : ASTA;

Atas nama Pemegang hak Andi ABD. RASYID ;

3. Berdasarkan surat keterangan Nomor : 03.23/16-2/IX/TMN/94 tanggal 19 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tamainusi HAMINSON dan Camat Petasia (sekarang kecamatan Soyojaya) H. LANDE, dengan luas ± 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
sebelah utara dengan : A. YUNUS ;
sebelah timur dengan : tanah Negara ;
sebelah selatan dengan : A. ABD. RASYID ;
sebelah barat dengan : A. SAMSUDDING;

Atas nama Pemegang hak PT. Tiwi ;

4. Berdasarkan surat keterangan Nomor : 03.23/16-2/IX/TMN/94 tanggal 19 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tamainusi HAMINSON dan Camat Petasia (sekarang kecamatan Soyojaya) H. LANDE, dengan luas ± 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
sebelah utara dengan : Tanah Negara / Jalan;
sebelah timur dengan : tanah Negara / Jompi ;
sebelah selatan dengan : A. YUNUS ;
sebelah barat dengan : A.JUFRI;

Atas nama Pemegang hak. Andi Amir ;

Adalah sah dan mengikat ;

3. Menyatakan bahwa sertifikat tanah yang dimiliki PENGGUGAT atas objek sengketa, yaitu :
 1. SHM. Nomor : 00584 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara tanggal 24 April tahun 2022 atas nama Pemegang hak YULIANTI TODING BELO, dengan luas 19.950 M2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SHM. Nomor : 00574 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara tanggal 24 April tahun 2022 atas nama Pemegang hak ASGAR, dengan luas 20.030 M2 ;
3. SHM. Nomor : 00584 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara tanggal 24 April tahun 2022 atas nama Pemegang hak AHLIS, dengan luas 20.430 M2 ;

Adalah sah dan mengikat :

4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas objek sengketa tanah yang terletak di Wilayah Towi Desa Tamainusi dengan luas \pm 80.000 M2 (Delapan Puluh ribu Meter Persegi) yang dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah utara dengan : tanah Negara / Jalan ;

sebelah timur dengan : tanah Negara / JOMPI ;

sebelah selatan dengan : A. MUHTAR ;

sebelah barat dengan : A. JUFRI / A.RAHUL / A. SAMSUDDING / ASTA;

5. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk secara bersama-sama atau tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 7.330.000,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Senin 23 Oktober 2023 oleh kami Jifly Z. Adam, S.H.,M.H. sebagai hakim ketua, Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H., dan Sulaeman, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, oleh majelis hakim tersebut, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Christoffel Z. Simamora, S.Sos, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bakhrudin Tomajahu, SH., M.H.

Jifly Z. Adam, S.H.,M.H.

Sulaeman, S.H., M.H.

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Christoffel Z. Simamora, S.Sos, S.H

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Meterai	Rp.	10.000,-
4. ATK	Rp.	80.000,-
5. Panggilan Sidang	Rp.	1.072.000,-
6. PS	Rp.	6.078.000,-
7. PNBP	Rp.	50.000,-
Jumlah	Rp.	7.330.000,-

(tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).